



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN NON BADAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Pidie Jaya yang menyebutkan rincian pembagian imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pelayanan khusus akan ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Rumah Sakit dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme dan dalam Pasal 51 huruf a disebutkan bahwa jasa layanan merupakan Pendapatan BLUD;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit menyebutkan bahwa penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja modal ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan;

d. bahwa...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Pasien non Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Tarif Nasional Rumah Sakit;
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Pidie Jaya;

15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 42);
17. Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 466 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN NON BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal 1

Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Non Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Non Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk:

- a. Operasional Rumah Sakit; dan
- b. Jasa Pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 3

Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Non Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk Operasional rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar 50%.

Pasal 4

Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Pasien Non Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk Jasa Pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar 50% penggunaannya untuk :

- a. jasa Pelayanan Direktur;
- b. jasa Pelayanan Manajemen;
- c. jasa Pelayanan Kasir;
- d. jasa Pelayanan Dokter;
- e. jasa Pelayanan Pengelola Jaminan Sosial;
- f. jasa Pelayanan Petugas Poliklinik;
- g. jasa Pelayanan Petugas Rawat Inap/ICU/NICU/PICU;
- h. jasa Pelayanan Petugas IGD;
- i. jasa Pelayanan Petugas Kamar Operasi/ IBS;
- j. jasa Pelayanan Kamar Bersalin;
- k. jasa Pelayanan Petugas Tenaga Penunjang;
- l. jasa Pelayanan Ambulance; dan
- m. jasa Pelayanan Rekam Medis.

Pasal 5

Pemanfaatan Jasa Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berdasarkan skor jabatan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Perawat Instalasi/ Poliklinik/ Ruangan dan Kepala Instalasi Penunjang mendapatkan 5% dari total jasa Perawat Instalasi/ Poliklinik/ Ruangan dan Kepala Instalasi Penunjang masing-masing sebagai indeks tanggung jawab, sebelum dibagikan ke seluruh petugas, selanjutnya jasa instalasi/ poliklinik/ ruangan dan instalasi penunjang akan dibagikan kepada seluruh petugas termasuk kepala masing-masing dan disetujui oleh kepala bidang yang membawahi.

Pasal 7

Pemanfaatan Jasa Pengelola Jaminan Sosial rumah sakit di atur oleh Ketua Pengelola Jaminan Sosial dan disetujui oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 8

Pemanfaatan jasa Dokter Penunjang adalah dibagi sama kepada semua dokter penunjang.

Pasal 9

Pemanfaatan jasa layanan umum untuk tenaga penunjang lainnya adalah dibagi sama kepada semua tenaga penunjang seperti tercantum dalam Pasal 10.

Pasal 10

Tenaga penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu :

- a. tenaga Administrasi;
- b. tenaga Instalasi Prasarana Rumah Sakit (IPRS);
- c. tenaga Instalasi Penyehatan Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit (IPSLRS);
- d. tenaga Gizi;
- e. tenaga Laundry;
- f. tenaga Central Sterile Supply Department (CSSD);
- g. tenaga Satuan Pengamanan (Satpam);
- h. tenaga Cleaning Service (CS);
- i. tenaga Pendorong Pasien; dan
- j. tenaga Instalasi Pemulasaran Jenazah

Pasal 11

Pemanfaatan jasa layanan jasa raharja untuk petugas penunjang medis dan petugas penunjang non medis adalah dibagi sama kepada semua tenaga penunjang seperti tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Petugas penunjang medis yang dimaksud dalam Pasal 11 yaitu :

- a. tenaga Laboratorium dan Unit Transfusi Darah (UTD);
- b. tenaga Radiologi; dan
- c. tenaga Farmasi.

Pasal 13

Petugas penunjang non medis yang dimaksud dalam Pasal 11 yaitu :

- a. tenaga Administrasi;
- b. tenaga Rekam Medis/Petugas Kartu/TP2RI/Admisi Rekam Medik;
- c. tenaga Instalasi Prasarana Rumah Sakit (IPRS);
- d. tenaga Instalasi Penyehatan Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit (IPSLRS);
- e. tenaga Gizi;
- f. tenaga Laundry;
- g. tenaga Central Sterile Supply Department (CSSD);
- h. tenaga Satuan Pengamanan (Satpam);
- i. tenaga Cleaning Service (CS);
- j. tenaga Pendorong Pasien; dan
- k. tenaga Instalasi Pemulasaran Jenazah.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil/tenaga harian lepas (THL)/Tenaga Kontrak/tenaga bakti /petugas yang sedang menjalani pembinaan/cuti hamil, cuti bersalin dan tidak hadir dalam sebulan tanpa keterangan tidak mendapatkan jasa pelayanan.

Pasal 15

Peraturan ini berlaku untuk pembagian jasa pelayanan non 2016, sampai dikeluarkan peraturan lainnya.

Pasal 16

Pemanfaatan jasa medis yang bersumber dari Jasa Raharja dibagikan berdasarkan proporsi perbandingan besaran pengajuan dengan besaran nilai yang dibayarkan jasa raharja.

Pasal 17

Pemanfaatan Jasa Jaminan persalinan (Jampersal) mengikuti pembagian Jasa Layanan Umum.

Pasal 18

Pemanfaatan jasa antar jenazah mengikuti pembagian Jasa Layanan Umum.

Pasal 19

Pemanfaatan jasa remunerasi sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 20


Peraturan bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

Pada tanggal 15 Januari 2021 M

2 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

Pada tanggal 15 Januari 2021 M

2 Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



JAILANI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 29 TAHUN 2021
 TANGGAL : 15 Januari 2021 M
 2 Jumadil Akhir 1442 H

I. JASA LAYANAN UMUM POLIKLINIK		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS		60 % (DIJADIKAN 100%)	
1. POLIKLINIK			
A. DOKTER		60%	
B. PERAWAT/BIDAN		40%	

II. JASA LAYANAN UMUM...

II. JASA LAYANAN UMUM RAWAT INAP		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS		
		60 % (DIJADIKAN 100%)
1. RAWAT INAP		
A. DOKTER	50%	
B. PERAWAT/BIDAN	50%	

III. JASA LAYANAN UMUM...

IV. JASA LAYANAN UMUM IBS		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS	60 % (DIJADIKAN 100%)	
1. IBS		
A. DOKTER	50%	
B. PERAWAT/BIDAN	30%	
C. ANAESTHESI	10%	
- DOKTER		70%
- PENATA		30%
D. MEDIS DAN PARAMEDIS LAINNYA	10%	

V. JASA LAYANAN UMUM KAMAR BERSALIN		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS		60 % (DIJADIKAN 100%)	
1. KAMAR BERSALIN			
A. DOKTER/ BIDAN OPERATOR	60%		
B. DOKTER PENANGGUNG JAWAB	30%		
C. PARAMEDIS	10%		

VI. JASA LAYANAN UMUM LABORATORIUM		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN LABORATORIUM		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN LABORATORIUM		
		60 % (DIJADIKAN 100%)
1. LABORATORIUM		
A. DOKTER	10%	
B. ANALIS	90%	

VII. JASA LAYANAN UMUM RADIOLOGI		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN RADIOLOGI		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN RADIOLOGI		
		60 % (DIJADIKAN 100%)
1. RADIOLOGI		
A. DOKTER	30%	
B. RADIOGRAFER	70%	

h.

VIII. JASA LAYANAN UMUM FISIOTERAPI		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN FISIOTERAPI		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN FISIOTERAPI		60 % (DIJADIKAN 100%)	
1. FISIOTERAPI			
A. DOKTER		10%	
B. FISIOTERAPIS		90%	

IX. JASA LAYANAN UMUM AMBULANCE		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN AMBULANCE		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN AMBULANCE		60 % (DIJADIKAN 100%)	
1. AMBULANCE			
A. SUPIR	50%		
B. PETUGAS PENDAMPING	35%		
C. PENGELOLA AMBULANCE	15%		


X. JASA LAYANAN UMUM REKAM MEDIK		
1. OPERASIONAL	50%	
2. JASA PELAYANAN	50%	
A. JASA PELAYANAN REKAM MEDIK		60%
B. JASA TENAGA PENUNJANG LAINNYA		11%
C. DIREKTUR		3%
D. MANAJEMEN		8%
E. KASIR		10%
F. REMUNERASI		8%

A. JASA PELAYANAN REKAM MEDIK		60 % (DIJADIKAN 100%)	
1. REKAM MEDIK			
A. SURAT KESEHATAN			
- DOKTER	70%		
- PEREKAM MEDIK	30%		
B. SURAT VISUM			
- DOKTER	65%		
- PARAMEDIS	10%		
- PEREKAM MEDIK	25%		

XI. JASA LAYANAN JASA RAHARJA			
1. OPERASIONAL	50%		
3. JASA PELAYANAN	50%		
A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS		65%	
B. JASA TENAGA PENUNJANG		10%	
1. DOKTER PENUNJANG MEDIS			20%
2. PETUGAS PENUNJANG MEDIS			50%
3. PETUGAS PENUNJANG NON MEDIS			30%
C. DIREKTUR		3%	
D. MANAJEMEN		8%	
E. KASIR DAN PENGELOLA JAMINAN SOSIAL		10%	
F. REMUNERASI		4%	

A. JASA PELAYANAN MEDIS DAN PARAMEDIS 65% (DIJADIKAN 100%)			
1. RAWAT INAP/ICU/NICU/PICU			
A. DOKTER		50%	
B. PERAWAT/BIDAN		50%	
2. IGD			
A. DOKTER		50%	
B. PERAWAT/BIDAN		50%	
3. IBS			
A. DOKTER		50%	
B. PERAWAT/BIDAN		30%	
C. ANAESTHESI		10%	
- DOKTER			70%
- PENATA			30%
D. MEDIS DAN PARAMEDIS LAINNYA		10%	
5. KAMAR BERSALIN			
A. DOKTER/ BIDAN OPERATOR		60%	
B. DOKTER PENANGGUNG JAWAB		30%	
C. PARAMEDIS		10%	
6. AMBULANCE			
A. SUPIR		60%	
B. PETUGAS PENDAMPING		40%	

BUPATI PIDIE JAYA



AIYUB BIN ABBAS



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 29 TAHUN 2021

TANGGAL: 15 Januari 2021 M

2 Jumadil Akhir 1442 H

INDEXING REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

A. PENGERTIAN

(1) Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya;

(2) Indexing berdasarkan

a. Basic index adalah Kualifikasi berdasarkan pangkat dan golongan status kepegawaian.

STATUS	PANGKAT/GOLONGAN	INDEX
ASN	IV	8
ASN	III	6
ASN	II	4
ASN	I	3
NON ASN	THL/Honorer/Kontrak/Bakti	2


b. Kualifikasi/*capacity index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/*capacity* berdasarkan pendidikan pegawai atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

PENDIDIKAN	INDEX
SD	1
SMP	2
SMA/SMU/ SPK/ sederajat	3
D1/D2	4
D3	5
S1/D4	6
DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/Apoteker/Ners	7
S2	8
DOKTER SPESIALIS	9
S3	10

c. Risk Index...

- c. Risk Index adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 4 grade yaitu
1. Resiko grade I dengan nilai index 1 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP); yaitu perkantoran.
 2. Resiko grade II dengan nilai index 2 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP). terdiri dari petugas Poliklinik, petugas kartu/ rekam medik/ Informasi/Admisi/TP2RI, gizi, rehabilitasi medik, supir ambulance, satpam, pendorong Pasien dan Oksigen, hemodialisa, loper, dan Cleaning Service.
 3. Resiko grade III dengan nilai index 4 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP), terdiri dari petugas rawat inap, laboratorium/UTDRS, IPRS, dan Farmasi.
 4. Resiko grade IV dengan nilai index 6 kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap, bedah sentral, IGD, VK, ICU/HCU ICCU/NICU/PICU, laundry/CSSD, forensik, radiologi, IPLRS, IPCN, Perawatan Isolasi.
- Masing-masing bagian mempunyai pengelompokkan / daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan grade.
- d. Emergency index adalah nilai untuk tenaga atau pegawai yang bekerja pada daerah emergency yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan emergensi sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

No	Tingkat Emergency	Index
1	Tingkat Emergency Grade I • Administrasi perkantoran	

Satpam... 

	<ul style="list-style-type: none"> • Satpam 	1
2	Tingkat Emergency Grade II <ul style="list-style-type: none"> • Kasir • Gizi, Laundry • Farmasi • Poliklinik • Petugas Rekam Medik/ Kartu/Admisi/ TP2RI • Supir ambulance • IPRS • IPLRS • IPCN • CSSD 	2
3	Tingkat Emergency Grade III <ul style="list-style-type: none"> • Rawat Inap • Laboratorium/UTDRS • Radiologi • Haemodialisa 	4
4	Tingkat Emergency Grade IV <ul style="list-style-type: none"> • Bedah Central • ICU, ICCU, NICU, PICU, • IGD • Tim Code Blue 	6

e. Position index adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut :

No	Kelompok Jabatan	Index
1	Tidak memiliki jabatan	1
2	Koordinator, bendahara, wakil kepala ruangan, Anggota/sekretaris komite, anggota/sekretaris tim/panitia	2
3	Ketua panitia/tim, Kepala Ruangan, Ka unit, dan Ka. Poliklinik.	3
4	Kasubbag, Kasie, Ka. SMF, Ka. Instalasi, dan Ketua SPI	4
5	Ketua Komite, Kabag dan Kabid	5
6	Direktur	6

f. Masa kerja index adalah masa kerja yang dihitung berdasarkan SK penempatan tugas di rumah sakit

NO	Masa Kerja Rumah Sakit	SKOR
1	≥ 11 Tahun	30
2	8 - 10 Tahun	15

3	5 - 7 Tahun	10
4	2 - 4 Tahun	5
5	≤ - 1 Tahun	0

g. Setelah dilakukan indexing maka dilakukan Rating yaitu :

1. Basic Index = Rate 1
2. Kualifikasi index = Rate 3
3. Risk Index = Rate 3
4. Emergency Index = Rate 3
5. Position Index = Rate 3
6. Masa Kerja index = Rate 3

h. Skor adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap rating atau bobot (rating);

i. Total skor individu adalah penjumlahan dari skor basic, kualifikasi/ capacity, Risk, Emergency, Position, dan Masa Kerja;


j. Total skor individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi Total skor rumah sakit.

B. KETERANGAN TAMBAHAN

1. Pengisian Indexing petugas di ruang rawat inap, ICU/NICU, poliklinik, IGD, IBS, Hemodialisa, ruang VK bersalin, penata dan perawat anestesi dilaksanakan oleh kepala ruangan/kepala poliklinik/kepala Instalasi, disupervisi oleh Kabid keperawatan
2. Pengisian indexing dokter umum dilaksanakan oleh koordinator dokter umum dan disupervisi oleh kepala instalasi IGD/Kabid pelayanan medis.
3. Pengisian indexing dokter spesialis dilaksanakan oleh kasie pelayanan medis rawat inap dan rawat jalan serta disupervisi dan ditanda tangani oleh Kabid Pelayanan Medis
4. Pengisian indexing instalasi farmasi, radiologi, IPSRS, IPLRS, CSSD, Fisioterapi, dilaksanakan oleh kepala instalasi masing-masing unit dan disupervisi oleh Kabid yang membawahi instalasi tersebut
5. Pengisian indexing satpam, supir, *cleaning service*, petugas administrasi/keuangan, petugas kartu/TP2RI, informasi, dilaksanakan oleh kasie yang membawahi petugas tersebut dan disupervisi oleh kepala bagian tata usaha

6. Skor Indexing...

6. Skor indexing harus dikumpulkan kepada tim remunerasi selambat-lambatnya setiap tanggal 5 setiap bulannya
7. Apabila skor indexing tidak diterima pada tanggal tersebut, skor indexing akan dipakai skor indexing terendah
8. Direktur dan tim remunerasi berhak mengubah/melakukan koreksi skor yang tidak benar dalam rapat bersama setiap bulannya
9. Untuk setiap Kepala Instalasi/kepala ruangan/kepala poliklinik harus membuat daftar jumlah visite/operasi/tindakan dokter umum dan dokter spesialis diinstalasi masing-masing
10. Untuk koordinator dokter umum, setiap bulannya harus menyerahkan jumlah jaga dokter umum, jumlah pasien yang diperiksa oleh dokter umum di IGD/poliklinik atau ruangan (nama dokter umumnya harus dicantumkan), jumlah konsul/tindakan dokter spesialis di IGD melalui telepon atau visite langsung.

BUPATI PIDIE JAYA

✓ AIYUB BIN ABBAS

g.


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR : 29 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 Januari 2021 M
2 Jumadil Akhir 1442 HKRITERIA SKOR PEMANFATAN JASA MANAJEMEN
DANA NON BPJS PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

No	Jabatan	Skor Jabatan
1	2	3
1	Kabag Tata Usaha	20,5
2	Kabid. Penunjaang Medis	17,5
3	Kabid. Keperawatan	17,5
4	Kabid. Pelayanan Medis	17,5
5	Kasubbag. Umum/ Kepegawaian	11,5
6	Kasubbag. Keuangan	11,5
7	Kasubbag. Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	11,5
8	Kasie. Mutu dan Logistik Keperawatan	8,0
9	Kasie. Asuhan Keperawatan	8,0
10	Kasie. Pelayanan medis rawat inap dan rawat jalan	8,0
11	Kasie. Rawat Darurat, Bedah Central, dan Rawat Intensif	8,0
12	Kasie. Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	8,0
13	Kasie. Informasi, Pemasaran Sosial dan Rujukan	8,0
14	Bendahara Pengeluaran	7,0
15	Pengurus Barang	5,0
16	Pengurus Barang	5,0
17	Bendahara Penerimaan	4,0

BUPATI PIDIE JAYA


AIYUB BIN ABBAS